



PUTUSAN

Nomor 2100 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN;**
Tempat lahir : Langgur;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/10 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-I sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ke-II sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) menangkap saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dalam perkara Narkotika dan ditemukan 2 (dua) shachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari tahu asal-usul sabu-sabu tersebut, dan dari pengembangan tersebut diketahui 2 (dua) shachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy berasal dari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN. Selanjutnya saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN di rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang berada di Desa Langgur, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang mengetahui saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy telah ditangkap telah melarikan diri ke Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang ke rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN membantu saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy mencari Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu dimana harga 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy pergi setelah memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN. Selanjutnya Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Bruce Savsavubun di depan Balai Desa Langgur, saat itu Bruce Savsavubun memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN sebanyak 2 (dua) shachet yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN membawa 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion untuk diserahkan kepada saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy di lampu merah Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak bertemu dengan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN menuju ke rumah tantenya yaitu Ny. Mina untuk mencari saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tetapi saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tidak berada di rumah Ny. Mina, di rumah Ny. Mina Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN bertemu dengan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dan saksi Damianus Ruban alias Devi, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN langsung menyimpan 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion di atas ventilasi teras rumah Ny. Mina dan mengatakan kepada saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dan saksi Damianus Ruban alias Devi "Kalau Roy datang, bilang dia punya barang (sabu-sabu) saya taruh di atas ventilasi".

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) minggu lebih dengan maksud untuk membantu para pemakai untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai izin resmi atau izin khusus dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) menangkap saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dalam perkara Narkotika dan ditemukan 2 (dua) shachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari tahu asal-usul sabu-sabu tersebut, dan dari pengembangan tersebut diketahui 2 (dua) shachet Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy berasal dari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN. Selanjutnya saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN di rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang berada di Desa Langgur, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy telah ditangkap telah melarikan diri ke Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara saksi Marten Malmambessy (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi Surya Indra Lesmana (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang ke rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN membantu saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy mencari Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu dimana harga 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy pergi setelah memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN. Selanjutnya Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Bruce Savsavubun di depan Balai Desa Langgur, saat itu Bruce Savsavubun memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN sebanyak 2 (dua) shachet yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN membawa 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion untuk diserahkan kepada saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy di lampu merah Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak bertemu dengan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN menuju ke rumah tantenya yaitu Ny. Mina untuk mencari saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tetapi saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tidak berada di rumah Ny. Mina, di rumah Ny. Mina Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN bertemu dengan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dan saksi Damianus Ruban alias Devi, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN langsung menyimpan 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion di atas ventilasi teras rumah Ny. Mina dan mengatakan kepada saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dan saksi Damianus Ruban alias Devi, "Kalau Roy datang, bilang dia punya barang (sabu-sabu) saya taruh di atas ventilasi".

- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Bruce Savsavubun sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai izin resmi atau izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolusion panjang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackberry dengan nomor seri BAT-30615-006.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan di dalam perkara An. ROBERT LEO BATKRUMBAWA alias Roy;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.TUL., tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Tual segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolusion panjang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga sabu-sabu.
 - HP Blackberry 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackberry dengan nomor seri BAT-30615-006.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ROBERT LEO BATKRUMBAWA;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid/ 2015/PN.Tul., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 11 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tual yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tersebut dari segala dakwaan. Namun dalam perkara Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN ini, ternyata putusan Majelis Hakim hanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sendiri oleh Majelis Hakim tanpa didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang secara jelas diungkapkan di dalam persidangan, selain itu atas keterangan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya dan dibacakan di dalam persidangan dan keterangan tersebut nyata-nyata tidak dimasukan di dalam putusan dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Ketidak obyektifan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam hal ini adalah bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan petunjuk ataupun persesuaian antara keterangan-keterangan antar para saksi baik yang dihadirkan di persidangan maupun keterangan yang dibacakan, akan tetapi Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mempunyai hak ingkar di dalam memberikan keterangannya maupun saksi An. ROBERT

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO BATKRUMBAWA alias Roy dimana yang bersangkutan merupakan Terdakwa Narkotika di dalam berkas terpisah.

Adapun Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 21 menerangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan pertimbangan:

- "Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara oleh karena ditemukannya 2 (dua) saschet Narkotika jenis sabu-sabu di rumah ibu Mina yang dititip oleh Terdakwa kepada Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan kemudian sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang mana saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy menitip uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu" .
- "Menimbang terhadap hal tersebut atau dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa ketika saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada saudara Buce (Bruce Savsavubun)".

Halaman 22 menerangkan Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan:

- "Menimbang, bahwa di persidangan saksi Marten Melmambessy dan saksi Surya Indra Lesmana menerangkan ketika menangkap saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy ada SMS yang masuk ke HP milik saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy yang isinya barang sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina".
- "Bahwa saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy di persidangan menerangkan kalau saksi diberikan uang oleh Saudara Sapteno dengan cara memaksa dan diancam untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada untuk diberikan kepada Buce dan ketika saksi tidak menemukan saudara Buce kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada saudara Buce, ini titipan dari Sapteno".
- "Bahwa saksi Demianus Ruban alias Devi, dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki walaupun tidak hadir di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut, bahwa ketika Anggota Kepolisian datang bersama dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy saksi yang memberikan titipan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolusion kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy yang mengatakan ini titipan Terdakwa”.

- “Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi Demianus Ruban alias Devi, dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki yang dibacakan di persidangan tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan hal ini sesuai Pasal 185 Ayat (4) dan (6) KUHAP”.
- “Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan ketika saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan di persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya pada Berita Acara Kepolisian dengan alasan karena pada pemeriksaan pertama di Penyidik, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada pemeriksaan di Penyidik tersebut Terdakwa dipaksa, ditekan dan dipukul oleh Penyidik”.
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu oleh Saudara Marten Malmambessy dan saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara”.
- “Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara oleh karena ditemukannya 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Ibu Mina yang dititip oleh Terdakwa kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan kemudian sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang mana saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy menitip uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu”.
- “Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut atau Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa ketika saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Buce yang tinggal sekampung dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah ke rumah Ibu Mina dan juga tidak pernah kenal dengan Ibu Mina dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Buce Terdakwa tidak pernah lagi ketemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy sampai Terdakwa ditangkap”.

- “Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan kemudian menyerahkannya kepada saudara Buce, sedangkan dari keterangan saksi-saksi Marten Melmambessy dan saksi Indra Surya Lesmana karena tidak dapat didukung dengan adanya isi SMS tersebut sehingga menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan”.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Demianus Ruban alias Devi, dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki yang keterangannya dibacakan di persidangan walaupun kedudukan atau keterangan saksi-saksi tersebut telah terlebih dahulu disumpah di Penyidik, sedangkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk mempertahankan kesaksian mereka, dengan demikian menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan.”

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa An. LAURENSIUS RENWARIN dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana tercermin dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bahwa berdasarkan uraian Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika terdapat unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk memutus bersalah terhadap Terdakwa tersebut. Unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat alternatif yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur "Menjadi perantara dalam jual beli" dan unsur tersebut telah terbukti di dalam persidangan, namun pada kenyataannya Majelis Hakim memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan hasil persidangan sama sekali.

- Berdasarkan atas keterangan saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo (Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara) menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari informen telah terjadi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN bersama dengan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bersama rekan-rekannya menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi lalu menggeledah dan tidak menemukan barang bukti sabu-sabu, namun beberapa saat ada sms yang masuk ke Handphone milik Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari saksi Ibu Mina yang isinya "Barang (sabu-sabu) sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina".
 - Bahwa setelah membaca isi sms tersebut saksi bersama dengan rekannya dan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah Ibu Mina dan saksi langsung menanyakan kepada Ibu Mina mana barang (sabu-sabu) yang ditiptkan tadi dan dijawab tidak tahu tetapi tadi diletakkan di ventilasi dan setelah saksi melihat barang (sabu-sabu) tersebut tidak ada kemudian ada seorang pemuda (Sdr. Demianus Ruban alias Devi) datang dan menyerahkan barang (sabu-sabu) kepada saksi dan saksi menyerahkan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (sabu-sabu) yang dititipkan kepada Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun barang (sabu-sabu) tersebut terdapat di dalam dos atau bungkus rokok Sampoerna Evolution.

- Bahwa Ibu Mina seketika mengatakan bahwa barang tersebut Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang membawa barang (sabu-sabu) tersebut dan menitipnya di rumah Ibu Mina.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mencari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Danar dan tidak diketemukan barang bukti pada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN.
- Bahwa setahu saksi peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara.
- Bahwa dari keterangan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ia yang memesan Narkotika tersebut kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN untuk membeli dan menitip uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan atas keterangan dari Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ibu Mina.
- Bahwa saksi dan rekannya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa selama penangkapan.
- Bahwa saksi yang mengenal barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan keterangan saksi Surya Indra Lesmana alias Uya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari informen telah terjadi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN bersama dengan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bersama rekan-rekannya menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi lalu

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggeledah dan tidak menemukan barang bukti sabu-sabu, namun beberapa saat ada sms yang masuk ke handphone milik Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari saksi Ibu Mina yang isinya "Barang (sabu-sabu) sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina".
- Bahwa setelah membaca isi sms tersebut saksi bersama dengan rekannya dan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah Ibu Mina dan saksi langsung menanyakan kepada Ibu Mina mana barang (sabu-sabu) yang ditiptkan tadi dan dijawab tidak tahu tetapi tadi diletakkan di ventilasi dan setelah saksi melihat barang (sabu-sabu) tersebut tidak ada kemudian ada seorang pemuda (Sdr. Demianus Ruban alias Devi) datang dan menyerahkan barang (sabu-sabu) kepada saksi dan saksi menyerahkan barang (sabu-sabu) yang ditiptkan kepada Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun barang (sabu-sabu) tersebut terdapat di dalam dos atau bungkus rokok Sampoerna Evolution.
 - Bahwa Ibu Mina seketika mengatakan bahwa barang tersebut Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang membawa barang (sabu-sabu) tersebut dan menitipnya di rumah Ibu Mina.
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan mencari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Danar dan tidak diketemukan barang bukti pada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN.
 - Bahwa setahu saksi peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara.
 - Bahwa dari keterangan Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ia yang memesan Narkotika tersebut kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN untuk membeli dan menitip uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu-sabu.
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan atas keterangan dari Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ibu Mina.
 - Bahwa saksi dan rekannya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa selama penangkapan.
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti di persidangan.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan keterangan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat tersebut saudara Sapteno memberikan uang kepada saksi dan menyuruh memberikannya kepada saudara Buce dan sewaktu ke rumah saudara Buce saksi tidak bertemu kemudian saksi memberikannya kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN untuk memberikannya kepada saudara Buce dan pada saat saksi dalam perjalanan pulang tepatnya di Ohoijang saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dengan mengatakan “ini uang dari saudara Sapteno nanti berikan kepada saudara Buce”.
 - Pada saat saksi ke rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN, Terdakwa masih mandi dan setelah Terdakwa selesai mandi saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima dan diam saja tidak mengatakan apa-apa.
 - Bahwa sewaktu memberikan uang kepada Terdakwa saksi tidak pernah mengatakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu,
 - Bahwa saksi setelah ditangkap dibawa ke rumah ibu Mina setelah ada sms yang mengatakan kalau barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada disimpan di rumah ibu Mina.
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Mina .
 - Bahwa ketika saksi bersama dengan Anggota Kepolisian ke rumah ibu Mina kemudian saudara Devi (Demianus Ruban alias Devi) yang tinggal di rumah Ibu Mina menyerahkan dos rokok Sampoerna Evolution kepada saksi namun diambil oleh saudara saksi Marthen Melmambessy dan membukanya dan diketemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa saudara Devi (Demianus Ruban alias Devi) ketika memberikan dos rokok Sampoerna Evolution tersebut dengan mengatakan “Kakak, ini punya barang” kemudian saksi menanyakan kepada saudara Devi ini barang apa dan dijawab oleh saudara Devi tidak tahu barang apa.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara Devi mengambil barang tersebut.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim sms ke handphone saksi adalah Ibu Mina.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Berdasarkan keterangan saksi Demianus Ruban alias Devi menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
 - Bahwa saksi berada di rumah Nyonya Mina pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi tinggal satu kompleks dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy.
 - Bahwa saksi bertemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat petugas Kepolisian datang dan membawa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy ke rumah Nyonya Mina sehingga pada saat penangkapan saksi berada di rumah Nyonya Mina.
 - Bahwa saksi yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ia tiba bersama dengan petugas Kepolisian di rumah Nyonya Mina.
 - Bahwa pada saat itu saudara Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang membawa sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN datang ke rumah Nyonya Mina saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tidak berada di rumah Nyonya Mina sehingga Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN meletakkan sabu-sabu tersebut di atas ventilasi rumah Nyonya Mina.
 - Bahwa saat Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN datang ke rumah Nyonya Mina, saksi berada di rumah Nyonya Mina.
 - Bahwa saat Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN datang ke rumah Nyonya Mina, ia mengatakan kepada saksi "Kalau Roy datang bilang barang (sabu-sabu) sudah ditaruh di atas ventilasi".
 - Bahwa saat itu sabu-sabu tersebut ditaruh di dalam dos rokok Sampoerna Evolution.
- Berdasarkan keterangan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi tinggal satu kompleks dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi tidak bersama-sama dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN membawanya ke rumah saksi saat itu.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di rumah atas sementara menonton televisi dan saat itu tidak ada yang menerima sabu-sabu tersebut langsung ditaruh di atas ventilasi teras.
- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Tehupelasury (saksi verbalisan) menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kepolisian sudah sekitar 9 (sembilan) tahun.
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN.
 - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan kemudian diketik dan setelah diprint dikasi untuk Terdakwa membacanya.
 - Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), mereka berdua dalam keadaan sehat.
 - Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi tidak melakukan penekanan atau pemaksaan.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan SMS dari Ibu Mina yang masuk ke HP milik Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang isinya “Barang sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina”;
- Bahwa di persidangan isi SMS tersebut tidak dapat diperlihatkan;
- Bahwa ketika perkara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperiksa di persidangan, keterangan Ibu Mina yang dalam BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum tidak ada keterangan yang dinyatakan oleh Ibu Mina tentang SMS tersebut, dan juga tidak ada pertanyaan Penyidik tentang SMS yang dilakukan oleh Ibu Mina terhadap Robert Leo Batkrumbawa alias Roy;
- Bahwa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah datang menemui Terdakwa di rumahnya dan memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada saudara Buce, ini titipan dari Sapteno;
- Bahwa uang yang diberikan Robert Leo Batkrumbawa alias Roy kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang dan memberikan uang tersebut tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada saudara Buce, titipan Sapteno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Buce karena tinggal sekampung;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang kepada saudara Buce;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Ibu Mina dan Terdakwa juga tidak mengenal dengan Ibu Mina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Buce, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy;
- Bahwa Terdakwa di Penyidik pada saat pemeriksaan pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua baru Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa membantah atau tidak mengakui pemeriksaan Penyidik pada pemeriksaan pertama;
- Bahwa alasan Terdakwa membantah pemeriksaan Penyidik pada pemeriksaan pertama oleh karena Terdakwa ditekan dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di persidangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa ditekan dan diancam;
- Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa tidak dibuat Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum;

Pertimbangan Majelis Hakim di atas sudah sangat bertentangan dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut terutama saksi Marthen Melmambessy, saksi Surya Indra Lesmana alias Uya, saksi Demianus Ruban alias Devi dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki yang merupakan saksi fakta yang terjadi di lapangan pada saat pengembangan penyidikan terhadap penangkapan Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya, begitu pula dengan petunjuk yang berkaitan antara keterangan para saksi tersebut. Majelis Hakim hanya berpatokan kepada keterangan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN yang di dalam memberikan keterangannya mempunyai hak ingkar dan keterangan Robert Leo Batkrumbawa alias Roy yang mana merupakan Terdakwa di dalam berkas terpisah. (mempunyai hak ingkar di dalam memberikan keterangannya di dalam pemeriksaan yang bersangkutan sebagai Terdakwa di dalam perkaranya). Berkaitan dengan hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa, penyangkalan yang sangat tidak masuk akal yang diungkapkan oleh Terdakwa dipercayai oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Demianus Ruban alias Devi, saksi Marthen Melmambessy, saksi Surya Indra Lesmana. Berkaitan dengan hal tersebut, dimana bentuk kepekaan dan naluri seorang Hakim sehingga tidak dapat melihat suatu perkara dengan objektif.

Terhadap keterangan saksi yang telah diperdengarkan tersebut yaitu keterangan saksi Marthen Melmambessy, saksi Surya Indra Lesmana alias Uya, saksi Demianus Ruban alias Devi dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki yang secara jelas, terang dan saling berkaitan (sesuai dengan Pasal 185 Ayat (4) dan (6) KUHAP) telah memberikan gambaran dan membenarkan suatu kejadian akan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN alias LUKMAN dan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy yang mana merupakan Terdakwa di dalam berkas terpisah, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya mempertimbangkan hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi Demianus Ruban alias Devi dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dibacakan di dalam persidangan atas perintah dari

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim dan disetujui oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dikarenakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berupaya maksimal menghadirkan saksi Demianus Ruban alias Devi dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki dengan melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan sah dan patut termasuk dengan melakukan upaya paksa, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya. (Vide Pasal 159 Ayat (2) KUHP).

Bahwa keterangan saksi Ibu Mina termuat di dalam perkara saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (berkas perkara terpisah), yang merupakan splitsing dari perkara Terdakwa Laurensius Renwarin dan pada kenyataannya Majelis Hakim yang menangani kedua perkara tersebut adalah satu Majelis Hakim yang sama, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat secara objektif menilai dan mempertimbangkan segala aspek hukum dan fakta-fakta persidangan, namun pada kenyataannya Majelis Hakim berkehendak lain tanpa adanya dasar yang jelas.

Terhadap keterangan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) Majelis Hakim justru menghilangkan dan sama sekali tidak menuangkan point penting dari keterangan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tersebut, dimana Majelis Hakim sendiri yang berulang kali menanyakan kepada Terdakwa maksud dari Sdr. Sapteno menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan diketahui di dalam persidangan bahwa uang tersebut diterima saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy untuk membeli narkoba Jenis sabu-sabu.

Menyangkut isi SMS yang diterima oleh saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah), SMS yang masuk ke handphone milik Sdr. Robert Leo Batkrumbawa alias Roy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari saksi Ibu Mina yang isinya, "Barang (sabu-sabu) sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina", di dalam persidangan telah dicoba untuk dibuka oleh saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak mengetahui lagi nomor pin atau nomor sandi pembuka handphone tersebut, sehingga isi SMS tersebut tidak dapat ditunjukkan di depan persidangan. Namun, saksi Leo Batkrumbawa alias Roy membenarkan Barang bukti berupa handphone tersebut dan mengakui isi dalam pesan SMS tersebut.

Bahwa dalam keterangan saksi Demianus Ruban alias Devi dan didukung keterangan saksi Marthen Melmambessy, saksi Surya Indra Lesmana alias Uya serta keterangan saksi Ibu Mina dalam keterangannya di dalam perkara saksi

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2100 K/Pid.Sus/2015



Robert Leo Batkrumbawa yang menyatakan pada intinya Terdakwa Laurensius Renwarin menaruh paket sabu-sabu yang dibeli dari seseorang ditaruh di ventilasi rumah Ibu Mina untuk saksi Robert Leo Batkrumbawa.

Dari pertimbangan tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;

1. Hanya mempertimbangkan keterangan saksi Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dimana yang bersangkutan merupakan Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah dan keterangan Terdakwa sendiri.
2. Tidak mempertimbangkan alat bukti lain yaitu keterangan saksi Marthen Melmambessy, saksi Surya Indra Lesmana alias Uya, saksi Demianus Ruban alias Devi dan saksi Paskalis Tanlain alias Fiki serta Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184, 185, dan 188 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu maupun dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa pernah menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Robert yang merupakan titipan seorang Anggota Kodim bernama Sapteno untuk disampaikan kepada Buce, karena Terdakwa kebetulan tinggal sekampung dengan Buce, tetapi Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu untuk keperluan apa uang tersebut diserahkan kepada Buce.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Mina, tidak pernah menitipkan sabu kepada Mina melalui Devi dan tidak tahu menahu tentang SMS yang dikirimkan Mina kepada Robert berisi, "Barang sudah ada di ventilasi rumah Mina". Demikian pula Robert di muka sidang tidak pernah menerangkan membeli atau menerima Narkotika dari Terdakwa. Namun anehnya Mina, Buce dan Sapteno tidak diajukan ke muka sidang sebagai saksi, selain itu saat Robert dibawa Polisi ke rumah Mina dan setibanya di rumah Mina tiba-



tiba seseorang bernama Devi menyerahkan 2 (dua) plastik kecil berisi sabu kepada Robert, tapi sabu tersebut langsung diambil Anggota Polisi bernama Marthen.

- Bahwa alasan/keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang pertimbangan-pertimbangan yang tidak cermat dari *Judex Facti* terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, tidak dapat dibenarkan karena keterangan para saksi yang diajukan *a quo in casu* di persidangan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, karena adanya keterangan yang saling bertentangan dengan logika hukum dan kedudukan para saksi yang adalah juga saksi *verbalisan* yang kesaksiannya juga tidak didukung oleh fakta hukum yang logis, karenanya pertimbangan *Judex Facti* harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI TUAL tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 23 September 2016** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001